

KOMPENSASI DAN RESTITUSI

Dr. Elfine Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M¹

A. Pendahuluan

Suatu ilmu pengetahuan tentang korban timbul antara tahun 1948 dan 1958, dimulai dengan Hans von Hentig dalam karyanya yang berjudul *The Criminal and His Victim* pada tahun 1949, di mana von Hentig membuka cakrawala pemikiran baru yang lebih luas, bahwa dalam suatu peristiwa, dalam hal ini suatu perbuatan pidana, seyogyanya dipandang ada interaksi atau dinamika yang bukan saja disebabkan oleh pelaku, tetapi ada "*inter-relationship*" atau "*dual-relationship*" antara pelaku dan korban. Sesungguhnya, sebelum Hans von Hentig menulis, Benjamin Mendelsohn dan Marvin E. Wolfgang pada tahun 1947 telah mengkaji hal yang sama. Bahkan Mendelsohn memperkenalkan "*the science of the victim*" dengan nama *Victimology*. Pengkajian korban di sini lebih diutamakan pada korban kejahatan. Hubungan antara pelaku dan korban kejahatan (*victim-offender relationship*) dipelajari tidak saja dari aspek penderitaan korban tetapi juga bagaimana peranan korban yang mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan. Awal mula inilah yang kemudian berkembang suatu gagasan tentang Kompensasi atau Ganti Rugi bagi korban.

Salah satu alasan sehubungan dengan perhatian para ilmuwan terhadap viktimologi menurut Mardjono Reksodiputro, yakni adanya pemikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban, karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban.²

Berbagai fakta yang ada menunjukkan bahwa terjadinya suatu tindak pidana disebabkan tidak hanya pada persoalan peranan korban di dalamnya, namun juga karena Negara yang diwakili oleh Pemerintah tidak dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait keamanan pada fasilitas

¹ Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

² Mardjono Reksodiputro, 1987, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban, dalam J.E.Sahetapy: Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm.97.

umum, kendaraan umum, dan berbagai tempat umum lainnya sehingga memberikan resiko yang besar untuk terjadinya korban.

B. Perumusan Kompensasi Dan Restitusi

1. Pengertian Kompensasi dan Restitusi

Dalam rangka pengaturan terhadap perlindungan korban kejahatan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban. Untuk diketahui, bahwa yang dimaksud dengan "restitusi" adalah merupakan bagian dari reparation atau pemulihan kepada korban yang berupa ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana. Sedangkan "kompensasi" memiliki pemahaman yang hampir sama dengan restitusi, hanya pemberiannya dilakukan oleh negara dan bukan pelaku tindak pidana.

Pengertian kompensasi diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 4 menentukan: "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun pengertian restitusi diatur secara tersendiri di dalam pasal 1 angka 5 yang menentukan: "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu." Untuk korban yang bersifat khusus diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa: "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi."

Pihak yang dapat mengajukan restitusi diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang menentukan: "Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi; dan permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pengaturan mengenai hak-hak korban di dalam hukum positif secara terperinci dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Pengaturan Hak-Hak Korban

| Undang-Undang | Kompensasi | Restitusi | Rehabilitasi |
|---|-----------------|--|------------------|
| UU No.23 Th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga | | | Pasal 40 ayat 2 |
| UU No. 13 Th 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | Pasal 7 butir a | Pasal 7 butir b | Pasal 6 |
| UU No. 21 Th 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang | | Pasal 1 Angka 13, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51 | Pasal 1 angka14 |
| UU No.44 Th 2008 tentang Pornografi | | | Pasal 16 |
| UU No 35 Th 2014 tentang Perubahan UU No 23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak | | | Pasal 68 huruf b |
| Rancangan KUHP | | Pasal 64 | |

Pengaturan yang sudah ada tersebut jika dikaitkan dengan pemenuhan hak korban, masih meninggalkan beberapa catatan khusus yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Di dalam hukum positif yang mengatur mengenai pemenuhan hak korban, tidak membedakan antara korban dewasa dan korban anak;
2. Tidak adanya keseragaman baik dalam terminologi perumusan maupun pengaturannya;
3. Tidak selalu diikuti dengan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana;
4. Tidak ada ketentuan yang mengatur jika terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar restitusi, maka akan ada pidana pengganti seperti pidana kurungan pengganti denda.

Sejalan dengan asas kesamaan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, maka korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Untuk itulah maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa berdasarkan:

- a. Pasal 7 ayat (3) mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah

- b. Pasal 34 ayat (3) mengenai kelayakan diberikannya bantuan kepada korban dan/atau saksi serta jangka waktu dan besaran biaya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pengaturan pelaksanaan kedua pasal tersebut diatur dalam satu Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

2. Pengaturan Kompensasi dan Restitusi dalam Instrumen Internasional

Ada suatu pernyataan penting dalam Deklarasi tersebut yang terkait dengan pemberian restitusi, yang menyatakan bahwa: *Governments should review their practices, regulations and law to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanctions.* Pencantuman restitusi sebagai salah satu pidana tambahan dapat memudahkan hakim untuk lebih memperhatikan nasib korban.

Pada tanggal 15 desember 1985, Sidang Umum PBB telah menerima Resolusi Nomor 40/34 tentang "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*", di mana dalam Pasal 6b menyatakan:

- 6. *The responsiveness of judicial and administrative process to the needs of victims should be facilitated by:*
 - b. *Allowing the views and concern of victims to be presented and considered at appropriate stages of the proceedings where their personal interest are affected, without prejudice to the accused and consistent with the relevant national justice system.*

(Terjemahan bebas: Dalam proses hukum dan administrasi diharapkan adanya suatu bantuan terhadap kebutuhan dari para korban yang akan difasilitasi oleh:

- b. Pada setiap proses pengadilan untuk dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh para korban dalam porsi yang sesuai di mana kepentingannya telah dirugikan akibat adanya suatu perbuatan pidana tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam sistem hukum pidana).

Deklarasi ini juga mengatur tentang restitusi, kompensasi dan asistensi terhadap korban. Khusus mengenai restitusi dan kompensasi, disebutkan dalam deklarasi ini terutama pada Pasal 8, 9 dan 12.

Article 8 states:

Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate make fair restitution to victims, their families or dependant. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.

(Terjemahan bebas: pelaku atau para pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut, menyediakan restitusi bagi korban atau keluarganya. Restitusi tersebut termasuk pembayaran untuk kerugian harta benda yang hilang, pengembalian dari kerugian yang telah diderita, pelayanan serta pemenuhan hak-haknya).

Disamping Article 8, pengaturan tentang peran Pemerintah terkait dengan perlindungan terhadap korban diatur secara khusus dalam Pasal 9.

Article 9 states:

Government should review their practices, regulation and laws to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanction.

(Terjemahan bebas: Pemerintah dalam hal ini seharusnya mengevaluasi semua ketentuan, peraturan serta hukum yang ada berkaitan dengan pemberian restitusi sebagai sanksi tambahan dari sanksi pidana pada kasus-kasus pidana).

Sedangkan tanggung jawab Negara diatur di dalam Pasal 12.

Article 12 states:

When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavor to provide financial compensation.

(Terjemahan bebas: Jika kompensasi tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh pelaku atau pihak lain, maka negara seharusnya mengambil alih tanggungjawab tersebut).

C. Kompensasi Dan Restitusi Sebagai Hak Korban Dalam Perspektif Viktimologi

Pemahaman bahwa korban telah menderita suatu bentuk kerugian akibat terjadinya suatu tindak pidana yang menimpa dirinya dipahami sebagai suatu asas universal hampir di seluruh bagian dunia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap hak korban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya tidak dapat dipisah-lepaskan, seperti yang dikemukakan oleh Zvonimir-Paul Separovic sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, yakni: *"The rights of the victim are a component part of the concept of human rights"*. Dengan kata lain bahwa memberikan perlindungan

terhadap hak-hak korban merupakan bagian dari perwujudan terhadap perlindungan hak asasi manusia³.

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime adalah sebuah Protokol untuk mencegah dan menghukum pelaku perdagangan manusia terutama karena korbannya adalah perempuan dan anak. Protokol tersebut dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian lebih dikenal dengan "Konvensi Palermo 2000". Pada bab II Konvensi Palermo ini mengatur secara khusus ketentuan mengenai "*Protection of Victims of Trafficking in Persons*", di mana pada Article 6 secara implisit mengatur ketentuan tentang "*Assistance to and protection of victims of trafficking in persons*, yang mencantumkan: "*Each State Party shall ensure that its domestic legal system contains measures that offer victims of trafficking in persons the possibility of obtaining compensation for damage suffered* (Terjemahan bebas: Setiap negara peserta seharusnya mengatur ketentuan di dalam sistem hukum masing-masing negara tersebut, yang memuat tentang suatu tindakan di mana memberikan kesempatan kepada korban perdagangan orang kemungkinan untuk mendapatkan ganti kerugian untuk penderitaannya).

Di dalam UU PTPPO, ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban diatur secara khusus di dalam bab V Pasal 43 sampai Pasal 55. Secara keseluruhan terdapat 12 (dua belas) pasal yang mengatur hak-hak korban perdagangan orang namun ada beberapa pasal yang secara khusus mencantumkan bahwa :

1. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh restitusi. Hal ini diatur di dalam Pasal 1 angka 13 dimana kepada pelaku dibebankan untuk membayar ganti kerugian ;
2. Restitusi dicantumkan di dalam amar putusan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal ini diatur secara khusus di dalam Pasal 48 ayat (3);
3. Jika pelaku tidak mampu membayar maka berlakulah ketentuan yang diatur di dalam Pasal 50 ayat (4), akan disediakan kurungan pengganti maksimal 1 tahun.

³ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm 8.

4. Adanya hak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah.

Perumusan pasal-pasal tersebut di atas tidaklah bersifat “mengikat dan memaksa” bagi aparat penegak hukum. Hal yang dikhawatirkan adalah di dalam rangka mewujudkan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 di mana Indonesia sudah meratifikasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun dalam implementasinya ternyata ada pasal-pasal yang kurang jelas sehingga menghambat pelaksanaan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban khususnya perdagangan orang.

Pencantuman restitusi secara eksplisit juga diatur di dalam UU PTPPO tetapi tidak diatur sebagai suatu jenis di dalam pidana tambahan dan tidak tertulis secara lebih spesifik jumlah nominal dalam batasan minimum dan maksimum seperti yang ada pada pidana denda. Tidak dipungkiri bahwa jumlah nominal pidana denda yang dijatuhkan cukup besar jumlahnya, namun pidana denda tersebut tidak ditujukan atau diperuntukkan bagi pemulihan korban namun akan diserahkan pada Kas Negara.

Belanda adalah contoh dari salah satu negara yang mengambil alih tanggungjawab dalam pembayaran kompensasi. Hal ini terjadi pada tahun 1977 di mana telah diatur kompensasi yang dibayar oleh negara bagi korban-korban tindak pidana kekerasan. Demikian pula terjadi di Inggris pada tahun 1964, dengan mengeluarkan “*Criminal Injures Compensation Board*” (CICB), di mana negara yang memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana kekerasan dan sampai tahun 1992 telah dibayarkan kurang lebih 35 millions pounds kepada 19.771 korban.

Pemberian kompensasi di Singapura diatur di dalam *The Criminal Procedure Code*, sesuai dengan yang tercantum di dalam Section 40 (1) (b) of the *Criminal Procedure Code* (Cap 68), menyebutkan:

The general statutory provision which empowers the court to make a compensation order. There is no express stipulation in S 401 that an application must be made to the court before it may make an order for payment of compensation. The court can therefore make a compensation order on its motion. A compensation order may be made only by the court which convicted the accused of the offence.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa Undang-Undang memberikan kekuasaan pada pengadilan untuk memberikan suatu ganti rugi. Pengadilan diberikan wewenang untuk menentukan tata cara pemberian ganti rugi tersebut. Hal ini tentunya memberikan suatu kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan hak-haknya

D. Kedudukan Kompensasi dan Restitusi dalam Hukum Pidana

Permasalahan tentang kompensasi dan restitusi ini tentunya dapat pula mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menetapkan serta mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap korban, yang diharapkan tidak hanya bersifat penetapan prosedur-prosedur hukum belaka, tetapi lebih bersifat substansial dan operasional dengan membangun suatu sistem hukum pidana nasional melalui kebijakan hukum pidana yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Konsep ganti rugi yang tercantum sebagai salah satu pidana tambahan di dalam Rancangan KUHP merupakan suatu kemajuan besar yang dicapai dalam mewujudkan konsep *restorative justice*. Hal ini juga sesuai dengan tuntutan dari masyarakat internasional untuk meningkatkan pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan. Kecenderungan ini diperkuat dengan adanya "*UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*", yang pada hakekatnya berisi himbauan pada para anggota PBB untuk lebih memperhatikan masalah korban kejahatan, khususnya dalam hal: a) *access to justice and fair treatment*; b) *restitution*; c) *compensation* and d) *assistance*.

E. Kompensasi Dan Restitusi Dalam Kerangka Restorative Justice

Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang memiliki pengaruh yang kuat ada dua, yaitu: Keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan atau "*Retributive Justice*" dan Keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan yang dikenal dengan "*Restorative Justice*". Berdasarkan hasil laporan dari Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 2010 menyatakan bahwa: sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada

perlindungan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat / negara, korban dan pelaku.

Oleh sebab itu, menurut Mudzakkir, pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban dan juga oleh masyarakat).⁴

Pernyataan dari Mudzakkir ini kemudian diulas kembali oleh Made Dharma Weda, yang kembali menegaskan bahwa perhatian terhadap korban merupakan inti dari keadilan restoratif yang memandang bahwa kejahatan tidak hanya sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga merupakan konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian di pihak korban, masyarakat dan pelanggar itu sendiri.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, Braithwaite mengemukakan pula bahwa pelanggar, korban dan masyarakat secara bersama-sama mengidentifikasi permasalahan serta proses hukum yang diinginkan korban, sehingga korban dapat memahami bagaimana proses itu dapat berlangsung dan apa yang dihasilkan dalam proses tersebut.⁶ Selanjutnya Braithwaite juga mengemukakan bahwa "*equality justice means equal treatment of victims*". Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap korban, melalui kesempatan yang diberikan terhadap korban untuk mengetahui bentuk perbaikan yang dilakukan oleh pelaku, menunjukkan kualitas keadilan itu sendiri. Sedangkan Allison Morris dan Warren Young, inti dari keadilan restoratif adalah pemberian maaf oleh korban kepada

⁴ Mudzakkir, 2005, *Bentuk-Bentuk Pemidanaan Dalam RUU KUHP, Makalah, Seminar yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, Bandung*, hlm.6.

⁵ Made Dharma Weda, 2006, *Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.14.


⁶ John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, p.46

pelaku serta memperbaiki akibat yang ditimbulkan karena perbuatan pelaku, baik secara materiil maupun secara fisik.⁷

DAFTAR PUSTAKA

- Braithwaite, John, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press;
- Morris, Allison and Young, Warren, *Reforming Criminal justice: The Potential of Restorative Justice*, dalam Heather;
- Mudzakkir, 2005, *Bentuk-Bentuk Pemidanaan Dalam RUU KUHP*, Makalah, Seminar yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, Bandung;
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti;
- Reksodiputro, Mardjono, 1987, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban*, dalam J.E.Sahetapy: *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan;
- Weda, Made Dharma 2006, *Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁷ Allison Morris and Warren Young, *Reforming Criminal justice: The Potential of Restorative Justice*, dalam Heather.



PELATIHAN VIKTIMOLOGI INDONESIA

Purwokerto 18-20 September 2016



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



WORLD SOCIETY OF VICTIMOLOGY
Advancing research, services and awareness for victims

**PELATIHAN VIKTIMOLOGI
INDONESIA**

Purwokerto, 18-20 September 2016

KERJASAMA:

WORLD SOCIETY OF VICTIMOLOGY

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga penyusunan materi Pelatihan Viktimologi Indonesia dapat diselesaikan. Materi ini terdiri dari beberapa topik yang ditulis oleh para pemateri yang berkompeten di bidang viktimologi. Tujuan disusunnya materi Pelatihan Viktimologi Indonesia ini selain dapat memperlancar proses pelatihan juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peserta, terutama dari kalangan dosen dalam memberi kuliah viktimologi di masing-masing program studi di mana peserta berasal.

Panitia menyadari bahwa walaupun topik bahasan yang disajikan dan diberikan dalam pelatihan ini sudah didasarkan pada suatu pertimbangan kajian viktimologi, namun tentu saja masih terdapat kekurangan dari berbagai aspek. Untuk itu kami selaku panitia memohon masukan dari para peserta Pelatihan Viktimologi Indonesia. Panitia memproyeksikan materi Pelatihan Viktimologi Indonesia yang sudah mendapat masukan dan perbaikan akan diupayakan sesegera mungkin menjadi buku viktimologi, yang kemudian diharapkan dapat diberikan secara nasional kepada seluruh program studi yang memberikan materi kuliah viktimologi.

Panitia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan materi Pelatihan Viktimologi Indonesia. Semoga materi Pelatihan Viktimologi Indonesia dapat memberikan manfaat, khususnya bagi para dosen viktimologi dan para mahasiswa yang mempelajari viktimologi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 18 September 2016

Ketua Panitia,

Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| 1. Sejarah Viktimologi | 1 |
| Prof. Fachri Bey, S.H., M.M., Ph.D | |
| 2. Ruang Lingkup Viktimologi dan Tujuan Mempelajari Viktimologi | 18 |
| Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum | |
| 3. The Social Construction of Reality: The Creation of Crime, Criminal and Victim | 40 |
| Prof. Dr. Jaco Barkhuizen | |
| 4. Victims and Victimization, Ruang Lingkup Korban dan RagamViktimisasi | 54 |
| Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. Ph.D | |
| 5. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana | 67 |
| Dr. Angkasa, S.H., M.Hum | |
| 6. Kompensasi dan Restitusi | 107 |
| Dr. Elfine Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M | |
| 7. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ... | 117 |
| Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum | |
| 8. Perlindungan Saksi dan Korban | 168 |
| Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M | |



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



WORLD SOCIETY OF VICTIMOLOGY
Advancing research, services and awareness for victims

Jl. H.R Boenyamin No. 708, Grendeng, Purwokerto, 53122
Telp./Faks: (0281)- 638339/627203
Email: icvvai2016@gmail.com / fh@unsoed.ac.id